

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pasal 1 UU.No 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.

UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas – asas atau prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami. Terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.¹

¹ Prof.H.Hilman Hadikusuma,SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Perkawinan adalah perilaku makhluk Pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah di atur oleh syariah.²

Sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan menurut undang – undang No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dikatakan bahwa dalam proses perkawinan yang dicita – citakan itu sudah tentu mereka mengharap perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selama lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.³

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan itu berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang – barang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang yang mereka peroleh dengan cuma – cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang diwariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan

² Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Islam, Pradya Paramitha, Jakarta, Cetakan I, 1960.

³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, Liberti, Yogyakarta, 1986.

tegas, hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu dia boleh menjualnya memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali istri berdasarkan perjanjian kawin tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya.⁴

Di dalam pasal 35 Undang – undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama dalam perkawinan :

Pasal 35

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda jadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing – masing baik sebagai hadiah atau warisan tidak menentukan lain kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing – masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.⁵

Menurut pasal 35 ayat (1 dan 2) UU No 1 Tahun 1974, kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta Bersama, Pasal 35

⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma,SH, Ibid, hal 122

⁵ Ibid, Hal 123

Ayat (1)Harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta – harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan itu putus. Sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk dalam harta bersama adalah :

- Hasil pendapatan suami
- Hasil pendapatan istri
- Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokok tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

2. Harta Pribadi pasal 35

Ayat (2)Harta yang sudah dimiliki suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain, harta ini dapat kita sebut harta pribadi suami istri, harta pribadi dapat dibedakan :

- Harta bawaan suami istri yang bersangkutan.
- Harta yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan untuk selanjutnya harta ini kita sebut saja harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan suami istri.⁶

⁶ J. Satrio, SH, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

Perjanjian kawin dalam Undang – undang perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan, perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan dan mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 UU. Perkawinan.⁷

Perjanjian kawin diatur di pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan, pada waktunya atau sebelum perkawinan, dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Yang dimaksud taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang Sighat taklik ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.⁸

Perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya adalah

⁷ Hukumline.Com, 6 Maret 2008.

⁸ Hukumline.Com, 23 Mei 2008

mubah (boleh – boleh saja). Secara umum perjanjian kawin berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan bertujuan untuk mengatur akibat – akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, isi perjanjian kawin itu bermacam – macam, tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan, dan nilai – nilai moral. sebenarnya perjanjian kawin tidak hanya memuat ketentuan tentang masalah harta benda dalam perkawinan, perjanjian ini juga memuat hal – hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan.⁹.

Sebagaimana kita ketahui perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta, antara calon suami dan calon istri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, perjanjian kawin memang tidak diharuskan. Hanya, banyak manfaat yang bisa dirasakan jika sebuah perkawinan itu juga disertai adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. pemikiran tentang perlu atau tidaknya perjanjian kawin itu biasanya didasarkan atas kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang akan

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda , Airlangga University Press, 2000

berumah tangga. Jika salah satu dari mereka tidak setuju, hal itu tidak bisa dipaksakan. Disebabkan sifatnya yang tidak wajib, tidak adanya perjanjian kawin tidak lantas mengugurkan status perkawinan, pembuatan perjanjian kawin lebih didorong karena adanya kemungkinan hak – hak dari pihak yang terganggu jika perkawinan mereka telah di langsunkan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu perkawinan terdapat dua macam harta benda yang peroleh suami istri dalam perkawinan mereka yaitu :

1. Harta bersama (campuran) suami istri yaitu harta yang diperoleh setelah melangsungkan perkawinan.
2. Harta bawaan atau harta asal atau harta pribadi dari masing – masing suami istri harta bawaan tersebut masih tetap menjadi penguasaan masing – masing suami istri, karena harta tersebut diperoleh sebelum dilangsungkan perkawinan atau harta yang diperoleh karena warisan atau karena hadiah.

Kalau kedua harta benda suami istri tersebut tidak dibuatkan perjanjian kawin maka terjadilah penguasaan harta suami istri secara terbatas yang terbentuk hanya terbatas pada pencampuran harta bersama, sedangkan harta bawaan masih menjadi milik dan penguasaan dari masing – masing suami istri tersebut.

Sedangkan apabila suami istri tersebut setelah melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin maka itu jadilah harta benda suami

istri tersebut secara menyeluruh yang berarti bahwa harta bawaan dan harta bersama suami istri tersebut dapat disatukan. Penyatuan harta tersebut dapat dibuat oleh suami istri yang nantinya akan dipergunakan dan disesuaikan dengan keinginan suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut asal tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Oleh karena itu dalam membuat perjanjian kawin tersebut harus didasarkan atas kesepakatan suami istri yang membuatnya dan harus disahkan oleh pihak yang berwenang, karena hal itu akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam kesempatan ini berkeinginan untuk meneliti tentang perjanjian kawin dan segala akibatnya dengan mengambil judul : PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA SUAMI ISTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA.

.B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan diatas penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuatan perjanjian kawin antara suami dan istri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri tersebut dapat disahkan atau tidak?
3. Bagaimana akibat hukum dengan disahkannya perjanjian kawin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti tidak lepas dari tujuan yang jelas, oleh sebab itu penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuatan perjanjian kawin antara suami dan istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri tersebut dapat disahkan atau tidak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan disahkannya perjanjian kawin tersebut.

D. Manfaat Penelitian.

1. Bagi penulis:

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya hukum perdata tentang pembuatan perjanjian kawin antara suami istri dan akibat hukumnya.

2. Bagi masyarakat.

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat jika akan mengadakan perjanjian kawin.

3. Bagi ilmu pengetahuan.

Memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum perdata tentang pembuatan perjanjian kawin suami istri dan akibat hukumnya.

E. Metode Penelitian.

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah – masalah dalam suatu penelitian dan agar data – data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif sosiologis,¹⁰ Yang dalam prespektif yuridis mempunyai maksud menggunakan legalitas berupa aturan – aturan, asas - asas, aspek hukum tentang pembuatan perjanjian kawin suami istri dan akibat hukumnya. Pemahaman hukum yang bersifat “ normatif sosiologis “ yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu,,masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang membuat perjanjian kawin yaitu calon suami dan calon istri dan lembaga yang membuat dan megesahkan perjanjian kawin.

¹⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pendekatan Normatif sosiologis, di persamakan baca : yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dimana untuk menjelaskan sejauh mana suatu peraturan hukum itu benar – benar ditaati oleh masyarakat atau apabila Disertasi itu hendak menjelaskan sebab – sebab penyimpangan yang terjadi dalam perilaku anggota masyarakat dari peraturan hukum yang telah ditentukan,atau hendak meneliti kesadaran hukum masyarakat, dan masalah hukum lainnya yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan social budaya masyarakat, di kutip dari buku Hartono, Sunaryati, Bandung : Alumni, Hal 24.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pembuatan perjanjian kawin suami istri dan akibat hukumnya.¹¹

3. Bahan hukum penelitian

a. Penelitian kepustakaan.

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum, dalam penelitian kepustakaan di kelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang mengikat terdiri dari :

- a. kitab undang – undang hukum perdata. (KUH Perdata)
- b. Undang – undang No 1 Tahun 1974.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku – buku yang membahas tentang perjanjian kawin dan akibat hukumnya.

3. Bahan Hukum Tersier.

¹¹ Penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal 10.

Yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

b. Penelitian lapangan.

1. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan Kantor Catatan Sipil Surakarta.

2. Subjek penelitian.

Hakim Pengadilan Negeri yang sering menangani masalah perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data .

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

yaitu mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) bahan hukum yang diatas dengan pokok permasalahan pembuatan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

b. Penelitian lapangan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

1. Observasi (penelitian), kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian di penulisan ini adalah perjanjian kawin.

2. Interview (wawancara), cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai yaitu hakim yang menangani pembuatan perjanjian kawin dan pejabat yang menerbitkan akta perjanjian kawin.
3. Quistoner, yaitu pengumpulan data dan dengan cara Tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan responden yaitu pegawai kantor catatan sipil surakarta.
4. Pengambilan Sample, Dalam penelitian ini menggunakan teknik non random sampling artinya tidak semua individu dipakai atau diwawancarai dalam hal ini adalah hanyalah hakim dan pejabat yang pernah membuat dan menerbitkan perjanjian kawin.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang sesuai dengan jenis penelitian Deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang menggungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu peraturan – peraturan, literatur, yurisprudensi tentang pembuatan perjanjian kawin suami istri dan akibat hukumnya, kemudian di padukan dengan pendapat responden dilapangan, di analisis secara kualitatif yaitu tentang pembuatan perjanjian kawin suami isteri dan akibat hukumnya, kemudian di simpulkan dalam masalah – masalah yang umum hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Skripsi.

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang perjanjian kawin

1. Pengertian perjanjian kawin
2. Pihak – pihak dalam pembuatan perjanjian kawin
3. Syarat – syarat yang dipenuhi dalam membuat perjanjian kawin
4. Isi perjanjian kawin
5. Tujuan dibuatnya perjanjian kawin
6. Objek atau harta yang digunakan dalam membuat perjanjian kawin
7. Akibat hukum setelah dibuatnya perjanjian kawin

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

- A. Proses pembuatan suatu perjanjian kawin serta substansinya.

- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri tersebut dapat disahkan atau tidak.
- C. Akibat hukum dengan disahkannya perjanjian kawin tersebut.

Bab IV Penutup.

- A. Kesimpulan.
- B. Saran

Daftar Pustaka